



KEPALA DESA SODONG BASARI  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG  
PERATURAN DESA SODONG BASARI  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SODONG BASARI  
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 44);
16. Peraturan Desa Sikasur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sikasur Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sikasur Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SODONG BASARI

Dan

KEPALA DESA SODONG BASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	152.347.000;
2. Belanja Desa	Rp.	152.347.000;
Surplus/Defisit	Rp.	0;
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0;
Pembiayaan Netto	Rp.	0;
SiLPA	Rp.	0;

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sodong Basari  
pada tanggal 15 Desember 2022

Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI,



SUWARNO

Diundangkan di Sodong Basari  
pada tanggal 15 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DESA SODONG BASARI,  
Kepala Dusun Sodong Barat



MUNAWIR

LEMBARAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 7.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SODONG BASARI  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SODONG BASARI  
 KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SODONG BASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA	
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		<b>PENDAPATAN</b>		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer	152.347.000	BKKD Kab. Pemalang TA 2022
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	152.347.000	
			5		<b>BELANJA</b>		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan- minum, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, perjalanan dinas)	28.611.000	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	2.940.000	
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.000.000	
1	1	91			Penyediaan insentif/honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa dll	14.000.000	
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	83.950.000	
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.746.000	
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	02	5	2	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.600.000	
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1	4	01			Musdes yang bersifat reguler (Pembahasan APBDes)	1.000.000	
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembung warga., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1.000.000	

1	4	03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	2.750.000
1	4	04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	2,750.000
				JUMLAH BELANJA	152.347.000
				SURPLUS / (DEFISIT)	0
			6	PEMBIAYAAN	
			6	1 Penerimaan Pembiayaan	0
			6	2 Pengeluaran Pembiayaan	0
				Pembiayaan Netto	0
				SILPA	0



Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI,

SUWARNO